



**BUPATI BOMBANA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM  
PENANDATANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN  
KEPADA KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan sinergitas pelayanan perizinan khususnya dalam Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana, dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Bombana dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bombana.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138);
22. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16);
23. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang;
24. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembar Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
27. Keputusan Bupati Bombana Nomor 292 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Pasar atau Harga Dan Standar Nilai Besarnya Pajak Tiap-Tiap Jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI UNTUK PENANDATANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN KEPADA KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BOMBANA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dinas Pertambangan Dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Bombana;
6. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah Kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahun terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
7. Izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.



**BAB II**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN EVALUASI**

**Pasal 2**

- (1) Bupati Melimpahkan sebagian kewenangan Penerbitan Izin Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
- (2) Izin yang dilimpahkan sebagian dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam,
  - b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) di tandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati.

**Pasal 3**

Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

**Pasal 4**

- (1) Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.;
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menambah atau mengurangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Jenis Perizinan yang menjadi kewenangan Bupati yang didelegasikan/dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
- (2) Format dan bentuk masing-masing Surat Izin dimaksud ayat (1) sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

- (1) Pengurusan Perizinan yang sedang berlangsung sebelum ditetapkannya peraturan ini, tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan teknis, administrasi, dan personil pengalihan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diundangkan Peraturan ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 22 - 02 - 2014

**BUPATI BOMBANA,**

  
**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal : 29 - 02 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

  
**H. RUSTAM SUPENDY**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR : 6.